



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 360/KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BHAKTI 2020-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan karang taruna serta peran aktifnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial generasi muda yang perlu dikembangkan dan diberdayakan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan keberdayaan karang taruna baik yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan pemilihan kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2025 melalui Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna Nomor 01/SK/PKTP-SUMSEL/2020 tanggal 28 September 2020;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi dikukuhkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2025 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/DINSOS/2015 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2015-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua Umum Karang Taruna Nasional di Jakarta
4. Bupati /Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Dinas/Instansi yang membidangi masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat